



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA**

Jalan Abunawas No. 7A Kendari 93117

Telepon: (0401) 31212132 | Faximile: (0401) 3121340

Laman : <http://www.sultra.kemenkumham.go.id> | Pos-el : [kanwilsultra@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilsultra@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.27-PP.01.02-230  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (Dua) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi  
Rancangan Peraturan Daerah Kota  
Kendari

21 April 2026

Yth. Wali Kota Kendari

di -

Kendari

Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Nomor W.27-PP.01.02-164 tanggal 10 April 2026 hal Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari, telah dilaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 jo Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dapat kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah *a quo*:

1. secara teknik penyusunan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. berdasarkan pertimbangan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Rancangan Peraturan Daerah *a quo* **dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Topan Sopuan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
2. Sekretaris Daerah Kota Kendari.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA  
Jl. Abunawas No. 7A Kendari 93117  
Telp. (0401) 3122132 Fax (0401) 3121340  
Laman : <http://www.sultra.kemenkumham.go.id>,  
Email : [kanwilsultra@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilsultra@kemenkumham.go.id)

---

BERITA ACARA

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini, Selasa 14 April 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cornelius Padang  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Kendari  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Candrafriandi Achmad  
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan  
Hukum  
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara  
Selanjutnya disebut sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian,

Menyatakan:

1. Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Nomor W.27-PP.01.02-164 tanggal 10 April 2026 hal Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dihadiri oleh Tim Pemrakarsa dan Tim Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan diantaranya:

a. Tim Pemrakarsa

- (1) Cornelius Padang (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari)
- (2) Gunawan Dj (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari)
- (3) Fahrudin Rasyid (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari)
- (4) Sitti Fatimah (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari)
- (5) Riskanawati (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari)
- (6) Yulianti (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari)

- (7) Roziyin (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari)
- (8) Dewi Yulianti (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari)
- (9) Intan Permatasari (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari)
- (10) Rahman Hasima (Universitas Halu Oleo Kota Kendari)
- (11) Isnayanti (Universitas Halu Oleo Kota Kendari)

b. Tim Pengharmonisasian

- (1) Erwinsyah Agus (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
  - (2) Evi Risnawati (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
  - (3) Ricky Aditiya (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
2. Dalam rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, tim pengharmonisasian memaparkan hasil analisis materil yang tertuang dalam dokumen Analisis Konsep yang merupakan bagian dari dokumen pengharmonisasian yang diunggah melalui e-Harmon.
  3. Dalam rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, Tim Pemrakarsa dan Tim Pengharmonisasian menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
    - a. bahwa Tim Pemrakarsa menerima hasil analisis konsep Rancangan Peraturan Daerah *a quo* yang disampaikan oleh Tim Pengharmonisasian.
    - b. bahwa Tim Pemrakarsa memahami dan menerima tanggapan terkait teknik penyusunan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
    - c. bahwa Tim Pemrakarsa bersedia memperbaiki kembali Rancangan Peraturan Daerah *a quo* berdasarkan hasil analisis konsep yang disampaikan oleh Tim Pengharmonisasian.
  4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, disepakati Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 14 April 2026

Pemrakarsa,



Cornelius Padang

NIP. 19740713 200003 1 005

Ketua Tim Harmonisasi,



Candrafriandi Achmad

NIP. 19810412 200212 1 001

Mengetahui:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Sulawesi Tenggara,



Topan Sopuan

NIP. 19741225 200312 1 001

